

IMPLIKASI HUKUM PENIPUAN MAHAR (*GHURUR-AL-MAHR*) TERHADAP KEABSAHAN IKATAN PERKAWINAN: ANALISIS YURIDIS NORMATIF ATAS KASUS MAHAR CEK PALSU DALAM PERSPEKTIF KHI

David Riendra¹, Muhammad Hidayat².

^{1,2}, IAI Al-Hidayah Bogor Indonesia

Email : davidriendra@gmail.com, muhammadhidayat@staiabogor.ac.id

Article Info

Received	Accepted	Published
24 April 2026	08 Juni 2026	30 Juni 2026

Keywords:

*Mahr,
Ghurur al-Mahr,
Forged Check,
Compilation of Islamic
Law, Women's Rights.*

ABSTRACT

Mahr constitutes a fundamental right of a wife and plays a significant role in marriage under Islamic law and Indonesian positive law. However, in practice, deviations continue to occur in the form of mahr fraud, particularly through the use of invalid financial instruments such as forged checks. This phenomenon raises legal issues concerning the validity of mahr, its implications for the marital relationship, and the protection of wives' rights. This study employed a normative juridical method using statutory and conceptual approaches based on library research involving legislation, the Compilation of Islamic Law (KHI), and contemporary Islamic jurisprudence. The findings indicate that mahr in the form of a forged check does not fulfill the legal requirements of a valid mahr under Islamic jurisprudence and the KHI, as it lacks real economic value and cannot be validly transferred to the wife. Such a practice constitutes Ghurur Al-mahr (Mahr Fraud), which may undermine the wife's free and informed consent at the time of the marriage contract and has legal implications for the validity of the marriage, as regulated in Article 27 of Law Number 1 of 1974 on Marriage. In terms of legal protection, the wife is entitled to a substitute Mahr (Mahr Al-mithl) as a means of restoring her economic rights, in accordance with the principles of Maqasid Al-shari'ah.

ABSTRAK

Kata Kunci:

*Mahar
Ghurur al-Mahr
Cek Palsu
Kompilasi Hukum Islam
Perlindungan Hak Istri.*

Mahar merupakan hak istri yang memiliki kedudukan penting dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan berupa penipuan mahar, seperti pemberian mahar menggunakan instrumen keuangan yang tidak sah, salah satunya cek palsu. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan mahar, implikasinya terhadap ikatan perkawinan, serta perlindungan hak-hak istri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan

pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur fikih kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar berupa cek palsu tidak memenuhi syarat sah mahar menurut fikih dan KHI karena tidak memiliki nilai ekonomi riil dan tidak dapat diserahkan secara nyata. Praktik tersebut termasuk bentuk penipuan mahar (ghurur al-mahr) yang dapat memengaruhi kehendak istri dalam akad nikah dan berimplikasi pada keberlangsungan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam rangka perlindungan hukum, istri berhak memperoleh mahar pengganti (mahr al-mitsl) sebagai pemulihan hak ekonomi yang sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan hukum yang sakral dan memiliki tujuan mulia untuk membentuk keluarga yang harmonis dan adil, sebagaimana dipahami dalam perspektif fikih dan hukum keluarga Islam kontemporer. Salah satu unsur penting dalam akad nikah adalah mahar (al-mahr) yang bukan sekadar ¹simbol, tetapi juga instrumen perlindungan ekonomi dan sosial bagi istri. Mahar merupakan hak mutlak istri dan kewajiban suami yang bersifat sakral. Namun, dalam praktiknya, mahar seringkali hanya dijadikan "pajangan" atau simbol status sosial. Muncul fenomena pemberian mahar berupa cek yang ternyata kosong atau palsu demi gengsi saat prosesi ijab kabul. Mahar secara normatif dipandang sebagai hak istri dan kewajiban suami, yang nilai, bentuk, dan penyerahannya disepakati oleh kedua belah pihak sesuai prinsip konsensual dalam hukum Islam². Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 dan Pasal 31 juga diatur bahwa bentuk dan jenis mahar disepakati oleh calon suami dan istri, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan akad nikah, termasuk unsur yang berkaitan dengan mahar, sebagai dasar sahnya hubungan perkawinan di Indonesia.

Namun pada praktiknya, masih muncul fenomena yang menyimpang dari tujuan normatif tersebut, misalnya pemberian mahar berupa instrumen keuangan yang tidak memiliki nilai riil atau sah secara hukum, seperti cek palsu. Praktik ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan (ghurur) dalam kontrak perkawinan karena menimbulkan salah

¹ Kiran Naz and Humaira Jahangir, "Mahr: An Essential Component of Islamic Matrimony and Its Legal Significance," *Al-Marjān* 2 (المرجان), no. 3 (2024): h. 59–75.

² Darulhuda; Akbarizan, "Urgensi Penetapan Standar Mahar Dalam Regulasi Pernikahan Di Indonesia," *Jurnal An-Nahl*, no. Vol. 10 No. 1 (2023): An-Nahl (2023): h. 53–59, <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/76/65>.

Implikasi Hukum Penipuan Mahar (Ghurur al-Mahr) terhadap Keabsahan Ikatan Perkawinan: Analisis Yuridis-Normatif atas Kasus Mahar Cek Palsu dalam Perspektif KHI (David Riendra, Muhammad Hidayat)

sangka signifikan mengenai hak ekonomi istri yang seharusnya terpenuhi — suatu kondisi yang berimplikasi tidak hanya secara sosial tetapi juga yuridis. Sejumlah literatur fikih menunjukkan bahwa penggunaan harta yang tidak layak atau berstatus fiktif dalam suatu akad dapat menimbulkan kekeliruan dalam kehendak pihak yang dilecehkan, sehingga menimbulkan cacat pada akad tersebut³. Kasus mahar berbasis cek palsu memperlihatkan bahwa instrumen yang secara ekonomi tidak dapat dicairkan atau dialihkan memunculkan pertanyaan substantif tentang keabsahan akad dan pemenuhan hak istri.

Kajian umum tentang kedudukan mahar dalam KHI. Penelitian mengenai kedudukan mahar dalam hukum Islam secara normatif menunjukkan bahwa mahar merupakan kewajiban suami yang menjadi hak penuh istri meskipun tidak termasuk rukun nikah. Studi komparatif antara mazhab Syafi'i dan Hanafi menjelaskan bahwa mahar memiliki makna simbolik dan yuridis sebagai bentuk penghormatan serta perlindungan ekonomi bagi perempuan dalam perkawinan. Dalam kajian tersebut ditemukan bahwa mazhab Syafi'i tidak menetapkan batas minimal mahar selama memiliki nilai manfaat, sedangkan mazhab Hanafi menetapkan batas minimal sepuluh dirham sebagai standar legalitas mahar⁴. Temuan ini relevan dengan ketentuan KHI yang menempatkan mahar sebagai hak istri yang wajib diberikan oleh suami sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Kesimpulan penelitian tersebut menegaskan bahwa konsep mahar dalam hukum positif Islam Indonesia memiliki dasar kuat dari fiqh klasik dan modern yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan fleksibilitas sosial dalam menentukan jenis serta nilai mahar.

Penelitian tentang sengketa mahar dalam perceraian. Kajian akademik mengenai sengketa mahar dalam konteks perceraian umumnya membahas implikasi hukum apabila terjadi perselisihan terkait keabsahan atau pembayaran mahar. Penelitian tentang penggunaan mahar yang tidak sah, seperti harta curian, menunjukkan bahwa status mahar berpengaruh langsung terhadap keabsahan hak dan kewajiban pasangan setelah perceraian. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa mahar yang berasal dari barang haram tidak memiliki legitimasi hukum sehingga dapat memicu sengketa hak ekonomi istri dalam proses perceraian⁵. Selain itu, studi tentang tafwidh mahar (akad nikah tanpa penyebutan mahar) menemukan bahwa praktik tersebut diperbolehkan menurut fiqh Syafi'i, tetapi tetap menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban penetapan mahar setelah akad atau saat perceraian terjadi. Penelitian ini menegaskan bahwa ketidakjelasan mahar sering menjadi sumber konflik karena menentukan hak finansial istri pasca perceraian, terutama dalam hal tuntutan pembayaran mahar atau pengembalian sebagian mahar⁶. Dengan demikian, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sengketa mahar dalam perceraian umumnya muncul akibat ketidakjelasan nilai mahar, ketidakabsahan objek mahar, atau belum terpenuhinya kewajiban pembayaran mahar oleh suami.

Studi fiqh klasik mengenai syarat-syarat benda yang sah dijadikan mahar. Penelitian fiqh klasik dan kontemporer menjelaskan bahwa objek mahar harus memenuhi syarat tertentu agar sah menurut hukum Islam. Salah satu kajian fiqh menyebutkan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang memiliki nilai manfaat, dapat dimiliki secara sah, dan tidak berasal dari barang haram atau hasil kejahatan. Selain itu, penelitian komparatif mazhab menunjukkan bahwa ulama sepakat mahar harus bernilai ekonomis dan dapat diserahkan,

³ Hasan Bin Juhani and Muktashim Billah, "Marriage Law with Stolen Property as Dowry : An Islamic Jurisprudence Perspective through the Lens of Maslahah" 3, no. 2 (2025): h. 30–36.

⁴ Farida Ulvi, Moch Azis, and Mustaqim Makki, "The Level of Mahr in Marriage : A Comparative Analysis of the Perspectives of the Shafi' i Madhhab and the Hanafi Madhhab," no. 2 (2023): h. 93–108.

⁵ Juhani and Billah, "Marriage Law with Stolen Property as Dowry : An Islamic Jurisprudence Perspective through the Lens of Maslahah."

⁶ Syafi Iyah, "Akibat Hukum Tafwidh Mahar Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah" 8742 (2022): h. 93–107.

meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai batas minimal nilai mahar. Mazhab Syafi'i membolehkan segala bentuk manfaat atau jasa sebagai mahar selama disepakati, sedangkan mazhab Hanafi lebih ketat dengan menetapkan standar minimal tertentu untuk menjamin kepastian hukum transaksi perkawinan. Kajian lain dalam fiqh juga menegaskan bahwa penyebutan mahar dalam akad nikah dianjurkan untuk menghindari perselisihan hukum di kemudian hari, karena ketidakjelasan mahar dapat memunculkan konflik hak ekonomi antara suami dan istri.

Belum banyak literatur hukum yang secara spesifik membedah implikasi yudisial jika terjadi penipuan mahar (ghurur) menggunakan instrumen cek palsu, terutama mengenai apakah penipuan ini dapat membatalkan ikatan perkawinan atau hanya berimplikasi pada utang piutang.

Novelty (Kebaruan): Mengonstruksikan konsep Ghurur al-Mahr dalam konteks hukum positif Indonesia (KHI) dan menganalisis status hukum cek palsu sebagai objek mahar yang tidak memenuhi syarat mal (harta).

Bersarkan gap penelitian diatas maka rumusan masalahnya adalah, Bagaimana kedudukan yuridis mahar berupa cek palsu dalam perspektif hukum Islam (Fiqh) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)? Bagaimana implikasi penipuan mahar (Ghurur al-Mahr) terhadap keabsahan dan keberlangsungan ikatan perkawinan menurut Pasal 27 UU No. 1/1974 dan KHI?

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan (originalitas) karena secara khusus mengkaji penipuan mahar dalam bentuk cek palsu dengan fokus pada implikasi yuridis terhadap keabsahan perkawinan, bukan sekadar kewajiban pembayaran mahar. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang menitikberatkan pada analisis Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif Islam di Indonesia, sehingga berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat fikih normatif atau sosiologis semata.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) yang memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hukum Islam dan hukum positif. Metode ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis kedudukan hukum mahar, penipuan dalam akad perkawinan, serta implikasi yuridisnya terhadap keabsahan ikatan perkawinan, yang seluruhnya menuntut kajian normatif terhadap teks hukum dan doktrin hukum, bukan penelitian empiris lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan mengkaji ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 30–34 Kompilasi Hukum Islam untuk menganalisis implikasi penipuan mahar terhadap keabsahan dan keberlangsungan perkawinan, serta menelaah konsep ghurur al-mahr, keabsahan akad, dan mahr al-mitsl dalam perspektif fikih dan hukum Islam kontemporer guna menjawab kekosongan pengaturan terkait praktik penipuan mahar berbasis instrumen keuangan modern.

Bahan hukum primer (KHI, UU Perkawinan), sekunder (Kitab Fiqh madzhab Syafi'i, jurnal hukum), dan tersier kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur fikih, jurnal hukum Islam, serta karya ilmiah yang relevan dengan objek penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan Yuridis Mahar Berupa Cek Palsu dalam Perspektif Hukum Islam dan KHI

Dalam perspektif hukum Islam (fiqh) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar dipahami sebagai pemberian wajib dari suami kepada istri yang memiliki nilai ekonomi, hukum, dan sosial yang jelas. Mahar tidak termasuk rukun nikah, tetapi merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi dalam menjalankan akad nikah sehingga dapat menunjukkan keseriusan dan penghormatan terhadap istri serta memenuhi tujuan syariat untuk melindungi hak perempuan dalam perkawinan. Mahar harus berupa barang atau harta yang bernilai, halal, jelas, dan dapat diserahkan secara nyata; bentuk mahar non material sekalipun tetap harus dapat dipahami sebagai harta yang dapat dinikmati atau dimanfaatkan secara riil oleh pihak istri. Namun demikian, jika mahar berupa instrumen yang secara faktual tidak memenuhi syarat mal (harta) yang sah seperti cek palsu yang tidak bernilai ekonomi riil maka objek mahar tersebut tidak sah menurut fikih Islam karena tidak memenuhi syarat objektif sebagai harta yang dapat dimiliki dan dinikmati. Referensi kajian kontemporer mengenai mahar menegaskan posisinya sebagai hak istri yang tetap harus diberikan, sekalipun bentuknya beragam, asalkan sesuai prinsip fiqh dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat

Secara normatif dalam hukum positif Islam Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa mahar bukan merupakan rukun nikah, sehingga ketidaksempurnaan atau cacat pada mahar tidak langsung membatalkan akad nikah selama rukun dan syarat nikah lainnya terpenuhi. Hal ini ditegaskan dalam penelitian yang menyatakan bahwa mahar meskipun wajib, tidak menjadi unsur yang membatalkan pernikahan jika tidak dipenuhi saat akad, melainkan berdampak pada hubungan hukum mahar itu sendiri. Akibatnya, apabila mahar cacat atau tidak sah (seperti cek palsu), perkawinan tetap dianggap sah, namun suami tetap memiliki kewajiban untuk mengganti atau memenuhi mahar yang sah sesuai ketentuan hukum Islam. Pendekatan normatif ini sejalan dengan penelitian yang mengkaji mahar secara yuridis dalam KHI, yang menunjukkan bahwa meskipun mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, kesalahan atau ketidakabsahan objek mahar lebih berdampak pada aspek kewajiban pembayaran mahar (utang piutang) daripada pembatalan ikatan perkawinan secara otomatis ⁽⁷⁾.

Lebih lanjut, kajian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mahar dalam bentuk yang tidak bernilai riil seperti cek palsu dapat menimbulkan persoalan kekeliruan atau ghurur pada pihak istri karena ada pernyataan nilai tetapi tidak ada realisasi nilai sesungguhnya. Dalam hukum Islam, ghurur merupakan unsur yang dapat membatalkan akad transaksi atau membuatnya batal demi hukum jika secara substansial menghilangkan kehendak bebas salah satu pihak. Dihubungkan dengan KHI, meskipun Kompilasi lebih banyak mengatur substansi mahar, prinsip umum perlindungan kehendak bebas dan keadilan dapat diinterpretasikan sebagai penegasan bahwa mahar yang tidak jelas nilainya tidak layak disebut sebagai mahar yang sah. Oleh karena itu, mahar berupa cek palsu dapat dinilai cacat hukum dalam kerangka hukum Islam dan KHI.

3.2. Implikasi Hukum Penipuan Mahar (*Ghurur al-Mahr*) terhadap Keabsahan dan Keberlangsungan Ikatan Perkawinan

Penelitian ini menemukan bahwa praktik penipuan mahar (*ghurur al-mahr*) berimplikasi langsung terhadap keabsahan dan keberlangsungan ikatan perkawinan karena

⁷ Pengadilan Agama and Klas Bengkulu, “1 , 2 , 3 1” 17, no. 1 (2024): h. 139–62.

penipuan ini berdampak pada kehendak pihak yang dilecehkan. Teori *ghurur* dalam akad menyatakan bahwa apabila salah satu pihak berada dalam keadaan salah sangka yang substansial terkait rukun atau syarat akad (termasuk pemenuhan hak istri), maka akad tersebut dapat dinilai cacat kehendak dan berpengaruh pada sahnya akad nikah⁸. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan dasar yuridis bagi pembatalan perkawinan apabila akad dilakukan atas dasar penipuan atau salah sangka. Meskipun pasal itu tidak menyebutkan mahar secara spesifik, penafsiran sistematis memperluas ruang penerapannya terhadap segala unsur akad perkawinan yang ternyata cacat secara substansial, termasuk mahar yang dinyatakan tetapi tidak benar-benar diserahkan. Hal ini dipertegas oleh kajian hukum Islam kontemporer yang menegaskan bahwa akad perkawinan tidak hanya sah secara formal tetapi juga harus didasari itikad baik dan kepastian hukum atas hak-hak pasangan⁹.

Implikasi praktis dari penipuan mahar ini adalah munculnya sengketa hukum antara suami dan istri karena hak istri tidak dipenuhi sesuai janji. Kasus ini dapat memunculkan upaya hukum berupa pembatalan perkawinan berdasarkan UU Perkawinan atau melalui penyelesaian di pengadilan agama dengan dasar ketidakabsahan unsur akad. Kajian hak-hak istri dalam mahar juga menunjukkan bahwa ketika suami menggunakan instrumen yang tidak sah seperti cek palsu untuk mengelabui istri, maka unsur *ghurur* dapat dibuktikan secara yuridis sebagai unsur yang menghilangkan dasar kehendak istri dalam akad. Dengan demikian, implikasi hukum penipuan mahar berupa cek palsu dapat membawa konsekuensi pembatalan perkawinan atau setidaknya mengubah status hukum akad nikah menjadi patut dipertanyakan menurut hukum keluarga Islam di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Kesimpulannya, dalam perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar merupakan kewajiban suami yang harus memiliki nilai ekonomi nyata, jelas, dan dapat diserahkan kepada istri. Mahar berupa cek palsu tidak memenuhi kriteria sebagai harta (mal) yang sah karena tidak memiliki nilai riil, sehingga dinilai cacat secara hukum dan tidak sah sebagai objek mahar. Meskipun demikian, ketidakabsahan mahar tidak otomatis membatalkan akad nikah, karena mahar bukan rukun perkawinan. Akibat hukumnya lebih pada kewajiban suami untuk mengganti mahar tersebut dengan yang sah, sekaligus menunjukkan adanya unsur *ghurur* (penipuan) yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejelasan dalam hukum Islam.

Di sisi lain, penipuan mahar (*ghurur al-mahr*) memiliki implikasi lebih luas terhadap keabsahan dan keberlangsungan perkawinan, terutama jika terbukti memengaruhi kehendak bebas istri dalam akad. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, penipuan dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, penggunaan cek palsu sebagai mahar tidak hanya menimbulkan kewajiban penggantian, tetapi juga berpotensi memicu sengketa hukum hingga pembatalan perkawinan, karena mengandung unsur penipuan yang merusak dasar kesepakatan dalam akad nikah.

⁸ Chaula Luthfia, "Perspektif Hukum Islam Dalam Menanggapi Fenomena Mahar Unik Di Indonesia," *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 5, no. 1 (2024): h. 35–48.

⁹ Aziz; Zulfaidah Sholeh Zulfaidah; Faisal, Enceng Arif, "IMPLEMENTASI MAHAR MENGGUNAKAN HAFALAN AL-QU'RAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, no. Vol 4, No 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam (2023): 155–68, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsyiyah/article/view/29513/9625>.

Implikasi Hukum Penipuan Mahar (Ghurur al-Mahr) terhadap Keabsahan Ikatan Perkawinan: Analisis Yuridis-Normatif atas Kasus Mahar Cek Palsu dalam Perspektif KHI (David Riendra, Muhammad Hidayat)

REFERENCES

- Agama, Pengadilan, and Klas Bengkulu. "1 , 2 , 3 1" 17, no. 1 (2024).
- Akbarizan, Darulhuda; "Urgensi Penetapan Standar Mahar Dalam Regulasi Pernikahan Di Indonesia." *Jurnal An-Nahl*, no. Vol. 10 No. 1 (2023): An-Nahl (2023). <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/76/65>.
- Iyah, Syafi. "Akibat Hukum Tafwidh Mahar Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah" 8742 (2022).
- Juhani, Hasan Bin, and Muktashim Billah. "Marriage Law with Stolen Property as Dowry : An Islamic Jurisprudence Perspective through the Lens of Maslahah" 3, no. 2 (2025).
- Luthfia, Chaula. "Perspektif Hukum Islam Dalam Menanggapi Fenomena Mahar Unik Di Indonesia." *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 5, no. 1 (2024).
- Naz, Kiran, and Humaira Jahangir. "Mahr: An Essential Component of Islamic Matrimony and Its Legal Significance." *Al-Marjān 2* (المرجان), no. 3 (2024).
- Sholeh Zulbaidah; Faisal, Enceng Arif, Aziz; Zulbaidah. "IMPLEMENTASI MAHAR MENGGUNAKAN HAFALAN AL-QU'RAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, no. Vol 4, No 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam (2023): 155–68. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsiyyah/article/view/29513/9625>.
- Ulvi, Farida, Moch Azis, and Mustaqim Makki. "The Level of Mahr in Marriage : A Comparative Analysis of the Perspectives of the Shafi ' i Madhhab and the Hanafi Madhhab ٢," no. 2 (2023).